

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN IJAB KABUL
MELALUI TELEPON MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

TESIS

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan S2
Program Studi Magister Kenotariatan**



DISUSUN OLEH

FELISIA KURNIATI HERMAWAN, S.H.
B4B 005124

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

S E M A R A N G

2007

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN IJAB KABUL
MELALUI TELEPON MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun Oleh :

FELISIA KURNIATI HERMAWAN, S.H.
B4B005124

Telah Disetujui :
17 September 2007

PEMBIMBING

Ketua Program Magister Kenotariatan

Prof. H. Abdullah Kelib, S.H.

MULYADI, S.H., M.S.

Nip. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 17 September 2007

FELISIA KURNIATI HERMAWAN, S.H.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini yang saya beri judul " **Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan**", yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu. saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mcnyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat saya kepada :

1. Bapak Prof. Dr., Susilo Wibowo. M.S. Med SpAnd. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak H. Mulyadi, S.H, M.S, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. yang telah memberikan ijin penelitian serta mcMBERikan dorongan dan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan.
3. Bapak Yunanto, S.H., MHum selaku sekertaris Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., MHum selaku sekretaris II Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

5. Bapak Prof. Abdullah Kelib, S.H. selaku pembimbing Utama yang telah berkenan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
6. Bapak Bambang Eko Turisno, S.H., MHum. selaku dosen penguji
7. Bapak A. Kusbiyandono, S.H., MHum. selaku dosen penguji
8. Bapak. Suparno, SH, MHum., selaku Dosen Wali.
9. Para dosen pengajar dilingkungan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berguna.
10. Papa dan Mama serta keluargaku yang tercinta, yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan, baik moril maupun materi, serta doa restu untuk keberhasilan penulis selama kuliah.
11. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya saya berharap tesis ini akan memberikan manfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi masyarakat. maupun bagi pengembangan ilmu hukum. Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. oleh karena itu saya mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sekalian.

Semarang. 17 September 2007

Penulis

Felisia Kurniati Hermawan, S.H.

ABSTRAK

Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dengan diikat suatu pertalian yang disebut perkawinan. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Ini berarti Undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, dimana salah satu bentuk rukun perkawinannya adalah ijab dan kabul. Ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh wali nikah, sedangkan kabul adalah jawaban persetujuan dari mempelai pria. Di kota Batu Malang timbulah suatu permasalahan mengenai ijab kabul yang dilakukan melalui telepon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ijab kabul di kota Batu Malang, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan meninjau pada peraturan yang ada kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dari penelitian yang telah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kota Batu Malang pelaksanaan ijab kabul melalui telepon dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan syarat akad nikah dimana di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas. Pengertian akad nikah tersebut kita ketahui dengan adanya empat unsur akad nikah, yaitu : mempelai laki-laki dan perempuan, wali mempelai perempuan, dua orang saksi laki-laki, ijab dan kabul. Pelaksanaan ijab kabul melalui telepon di kota Batu Malang dilakukan dengan cara menggunakan telepon yang dihubungkan dengan loud speaker yang bertujuan agar mempelai beserta saksi dan pegawai pencatat nikah dapat mendengarkan pengucapan ijab kabul yang dilakukan oleh para mempelai. Pelaksanaan ijab kabul melalui telepon di kota Batu Malang dapat terjadi di karenakan ijab dan kabul yang terjadi pada akad nikah tersebut dilakukan di tempat yang berkejawahan dalam arti tidak didalam satu majelis, yaitu tepatnya mempelai wanita, wali, dan saksi berada di Indonesia sedangkan mempelai pria berada di Australia. Oleh karena itu perlu adanya suatu kejelasan tentang pengertian majelis. Pelaksanaan ijab kabul melalui telepon tersebut terjadi dikarenakan agar perkawinan tersebut dapat dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Hal ini mengingat dengan adanya pencatatan ini kedua belah pihak (suami isteri) mempunyai suatu akta nikah sebagai bukti yang kuat dan sempurna, karena telah menjelaskan tentang suatu peristiwa perkawinan yang telah berlangsung diantara mereka. Jadi penulisan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan ijab kabul melalui telepon dapat dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kota Batu Malang dengan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dan dilakukan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Ijab Kabul, Telepon

ABSTRACT

Every human is created in partners; man and woman who live together. They are tied in a relationship called marriage. Marriage is legal if it is done according to their religion and belief and it fulfills pillar and prerequisite of a marriage. It means that the Law gives to each religion to decide the legality of a marriage, Basic elements of a marriage are man and woman who will get married; one of the marriage pillars is consent and answered. Consent is the words said by the guardian while answered is agreement from the bridegroom. In Batu, Malang city, there is a problem about consent given by the bride's family at the wedding ceremony which is done by telephone. The aim of this research is to know about the consent in Batu, Malang city by using juridical empirical method, is, considering the rules then it is related to the reality in a society, From the in Religion Office in Batu, the implementation of the consent by telephone can be with some specific requirements. The requirements must be suitable with the stipulation of marriage covenant requirement; Law 1, 1974 and Islam Law Compilation do not regulate clearly. There are 4 marriage covenants; bridegroom and bride, bride's guardian, 2 witnesses, consent and answered. The implementation of the consent by telephone in Batu be done by telephone connected with loud speaker, so the bride, bridegroom, witnesses, and marriage official can hear the consent of the bride and bridegroom. The consent by telephone in Batu is done because the place is far. It is not in one souncit; the bride, guardian, and witnesses are in Indonesia while the bridegroom is in Australia. Therefore, the clarification of souncil understanding is important. Beside that, the aim of implementation of consent by telephone is marriage official can register the marriage. With the registration, husband wife have a marriage document as a strong and perfect proof, because it explains about the marriage event which has already happened. To conclude, the implementation of the by telephone can be done in Religion Office in Batu, Malang city with certain requirements.

Key Word : Implementation, Consent given by the bride's family at wedding ceremony, Telephone,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam..... ..	8
B. Hubungan Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan...	11
C. Pengertian Perkawinan Secara umum.....	12
D. Tujuan Perkawinan.....	21
E. Syarat Sahnya Perkawinan.....	22
F. Larangan Nikah.....	26
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	31

B. Spesifikasi Penelitian.....	32
C. Populasi dan Sampling.....	33
D. Metode Pengumpulan data.....	34
E. Metode Analisis.....	35
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut	
Undang-undang No. 1 Tahun 1974.....	36
1. Sekilas Tentang Telepon.....	36
2. Motivasi Terjadinya Ijab Kabul Melalui Telepon.....	39
3. Syarat-Syarat Akad Nikah.....	40
4. Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon.....	44
B. Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1	
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	57
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia diciptakan berpasangan, adanya pria dengan wanita ini memang menjadi kehendak Allah Yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan manusia dengan perasaan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Perasaan saling membutuhkan tersebut merupakan suatu tanda-tanda kekuasaan-Nya, di dalam pengaturan alam semesta ini. Hal ini sesuai dengan Firman Allah S.W.T yang terdapat dalam Surat Ar-ruum ayat 21 yang berbunyi "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda dari kaum yang berfikir" .

Diciptakannya manusia secara berpasang-pasangan ini, supaya mereka cenderung merasa tentram dan nyaman serta saling mengasihi dan menyayangi agar terciptanya suatu kebahagiaan, karena¹ jika ada surga dunia, maka surga itu adalah pernikahan yang bahagia. Tetapi jika ada neraka di dunia, itu adalah rumah tangga yang penuh pertengkaran dan kecurigaan-kecurigaan yang menakutkan di antara suami dan istri. Oleh karena itu untuk dapat memenuhi perasaan saling membutuhkan tersebut demi terciptanya suatu kebahagiaan diperlukan suatu

¹ Mohammad Fouzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2002), hal. 23.

norma yang mengatur hubungan hukum antara manusia satu dengan yang lain, hubungan hukum itu antara lain tentang perkawinan.

Dalam kehidupan manusia di dunia, Tuhan menciptakan manusia berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), yang secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi. Hal tersebut dikaitkan dengan manusia sebagai makhluk sosial, yang senantiasa berinteraksi satu sama lain, sehingga sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai satu sama lainnya kemudian berniat melangsungkan perkawinan.²

Perkawinan merupakan perilaku kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan di dunia ini terus berkembang. Aturan tentang perkawinan sudah ada sejak masyarakat dalam pola kehidupan yang sederhana. Aturan ini terus berkembang maju dalam masyarakat mengikuti arus perkembangan zaman. Di Indonesia sendiri aturan tentang tata tertib perkawinan sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan, masa kolonial Belanda sampai saat sekarang ini.

Untuk mengatur masalah tentang tata tertib perkawinan, maka dibentuklah Peraturan Perundang-undangan oleh pemerintah yang berhubungan dengan perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

² Asmin, *Status Perkawinan Antar agama*, (Jakarta : Dian Rakyat, 1986), hal. 20

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di dalam suatu perkawinan perpaduan antara pria dengan wanita sebagai suami istri, yang terdapat ikatan lahir batin antara satu dengan yang lainnya, yang memang telah menjadi kehendak Allah Yang Maha Kuasa untuk menciptakan suatu perpaduan serta suatu ikatan lahir batin, maka seseorang harus memenuhi dan tunduk pada hukum perkawinan.

Berdasarkan Hukum Islam perkawinan. dijadikan sebagai sarana bagi suatu masyarakat untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syariah, dimana apabila akan melangsungkan suatu perkawinan harus melalui prosedur sesuai dengan agama dan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja tetapi juga adanya suatu ikatan batin.

Hal ini sesuai dengan pengertian perkawinan yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Ikatan lahir batin antara kedua belah pihak.
2. Bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
3. Landasan perkawinan sesuai agama dan kepercayaan".³

Perkawinan yang akan dilaksanakan oleh orang yang beragama Islam harus dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam maupun sesuai dengan prosedur dalam hukum perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Namun: demikian tidak jarang dalam kenyataan muncul, masalah-masalah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun hukum Islam. Perkawinan menurut Hukum Islam harus dilakukan menurut rukun dan syarat dalam pernikahan, seperti adanya calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, adanya ijab kabul.

Menurut hukum Islam, sebuah perkawinan disebut juga "nikah" yang Menurut arti bahasa adalah bersetubuh⁴, sedangkan makna asli dari pernikahan adalah ajad atau suatu perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan kerihdoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan keterhormatan dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Dari pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), hal.14.

⁴ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1981), hal. 1

Perkawinan telah diatur sedemikian rupa, namun tidak jarang ditemui penyimpangan dalam pelaksanaan ketentuan perkawinan yang telah digariskan, sehingga menimbulkan masalah tentang keabsahan perkawinan tersebut.

Telah diketahui bersama bahwa hukum Islam telah menitikberatkan bagaimana tata cara perkawinan tersebut harus dilakukan, selain itu perkawinan tidak mungkin dilaksanakan apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan. Adapun yang termasuk hukum perkawinan adalah adanya mempelai pria dan wanita, adanya wali, adanya saksi dan adanya akad nikah (ijab kabul) apabila rukun tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Hal tersebut juga diuraikan di dalam Pasal 6 ayat (1) Bab II Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan yang berbunyi: "Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah." Sedangkan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat
2. Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Sesuai dengan uraian tersebut di atas maka mendorong penulis untuk mengetahui dan mengadakan penelitian lebih jauh mengenai pelaksanaan Ijab Kabul. Untuk itu penulis berusaha menuangkan ke dalam Tesis yang berjudul :

"Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan."

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan ijab kabul melalui telepon menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan?
2. Bagaimanakah keabsahan dari pelaksanaan ijab kabul melalui telepon menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan ijab kabul melalui telepon menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
2. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan dari pelaksanaan ijab kabul melalui telepon menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis diharapkan dengan penelitian ini akan memberikan bahan masukan bagi pemerintah, khususnya sistem pengadilannya agar dapat merumuskan suatu bentuk peraturan perundangan yang lebih baik, khususnya

yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan melalui telepon, dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku

2. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan khususnya pengembangan ilmu hukum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Islam dan Kompilasi Hukum di Indonesia

Sebagaimana dinyatakan oleh para sarjana bahwa pengertian hukum selalu tidak dapat didefinisikan secara tuntas, demikian pula halnya dengan Hukum Islam, para sarjana memberi definisinya berbeda-beda. Namun, guna memberikan gambaran secara garis besar, untuk lebih memudahkan terhadap konsepsi selanjutnya, kiranya dapat dikemukakan disini pendapat Abdul Muthalib, sebagai berikut : Hakekat Hukum Islam adalah Hukum Agama, Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari Agama Islam. Hukum Islam ialah Hukum Samawi, artinya Hukum Agama yang menerima wahyu, yaitu Kitab Suci Al-Qur'an, Hukum Islam mengatur hubungan pribadi, masyarakat, negara dan sebagainya dan akhirnya juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.⁵ Sedangkan H. Mohammad Daud Ali memberikan definisi bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari Agama Islam.⁶

Selanjutnya masih menurut H. Mohammad Daud Ali, mengenai Hukum Islam di Indonesia ada yang berlaku secara normatif dan secara formal yuridis. Yang berlaku secara normatif adalah (bagian) dari Hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya di langgar. Kuat

⁵ Abdul Mutholib, *Kedudukan Hukum Islam Dewasa Ini di Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1984), hal. 16

⁶ Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam (Hukum Islam I) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hal. 6

tidaknya sanksi kemasyarakatan itu tergantung pada kuat lemahnya kesadaran umat Islam akan norma-norma Hukum Islam yang bersifat normatif itu. Sedangkan Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah (bagian) dari Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan beda dalam masyarakat.

Bagian Hukum Islam ini menjadi Hukum Positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, seperti misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum wakaf yang telah dikompilasikan (Pada tahun 1991), hukum zakat dan sebagainya.⁷

Sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam, untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, para hakim menggunakan berbagai Kitab Fikih, yang ditulis (yang termasuk dalam kerangka Agama Islam) oleh para Fukaha beberapa abad lalu. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa di dalam Kitab-kitab tersebut banyak terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga para hakim Pengadilan Agama yang berpedoman pada kitab-kitab tersebut satu sama lain dapat menghasilkan berbagai keputusan yang berbeda dalam suatu kasus yang sama.

Perbedaan-perbedaan tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya menumbuhkan sikap sinis masyarakat terhadap peradilan agama dan hukum yang dipergunakannya, yakni Hukum Islam.

Disamping itu, kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia sudah mulai berubah. Hal ini disebabkan karena kebutuhan hukum semakin berkembang, seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu kitab-kitab Fikih tersebut

⁷ *Ibid hal 6*

sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim Indonesia. Sebagai misal, tidak termuatnya masalah harta bersama, masalah ahli waris pengganti, dan berbagai masalah perkawinan, perceraian dan sebagainya.⁸

Masalah lain menurut M. Yahya Harahap, yang juga menjadi latar belakang perlunya Kompilasi Hukum Islam adalah :

Bahwa praktek penerapan hukum yang semata-mata mendasarkan penemuan dan pengambilan hukum dari sumber kitab-kitab, benar-benar tidak dapat dipertahankan. Praktek yang seperti ini, menurut Yahya Harahap, menjurus ke arah penegakan hukum menurut selera dan persepsi hakim. Kebebasan yang demikian, menurutnya adalah menyimpang dari kebebasan yang bertanggungjawab menurut hukum. Padahal hakekat kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara tiada lain kebebasan yang tunduk pada hukum. Hal demikian masih terjadi di kalangan hakim Pengadilan Agama dikarenakan belum adanya hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan mutlak, atau Hukum Islam di Indonesia masih merupakan abstraksi hukum.⁹

Dengan memperhatikan beberapa permasalahan tersebut di atas, dikaitkan dengan kebutuhan yang sudah mendesak, dicapai kesepakatan antara Menteri Agama dengan Ketua Mahkamah Agung untuk menempuh jalur memiliki undang-undang Hukum Perdata Islam, sementara cukup dalam bentuk kompilasi. Kemudian dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor : 07/KMA/1985 dan Nomor : 25 Tahun 1985, tentang Penunjukkan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi. SKB tersebut pada intinya menugaskan penyusunan Hukum Positif Perdata Islam dalam Kitab Hukum Kompilasi kepada suatu panitia. Sumber-

⁸ Zubaidi. Tesis: *Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti, Suatu Kajian Perbandingan Terhadap Hukum Kewarisan Ahlus Sunnah, Istihad, Hazairin, Kompilasi Hukum Islam dan Wasiat Wajibah*. (Jakarta : Universitas Indonesia, 1995), hal. 115

⁹ Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Memposotifkan Abstraksi Hukum Islam*, (Mimbar Hukum No. 5 Tahun III, 1992), hal. 22

sumber Hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta berbagai kitab Fiqih. Sedangkan ketentuan Hukum Islam yang berlaku di beberapa negara lain dijadikan bahan perbandingan.¹⁰

B. Hubungan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum, yaitu Fiqih, Fatwa, Keputusan Pengadilan dan Undang-undang yang diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.¹¹

Adapun tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi Hukum Positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.¹² Dengan demikian, tidak ada lagi kesimpangsiuran Keputusan Pengadilan Agama. Karena harus diakui sering terjadi kasus yang sama, keputusannya berbeda. Ini sebagai akibat dari referensi hakim kepada kitab-kitab Fiqih.¹³

Sebagai realisasi dari peraturan tersebut, dibentuklah suatu Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya mengatur Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan dan berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang beragama Islam. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa peraturan ini

¹⁰ *Op. Cit.* hal. 118

¹¹ Moch. Idris. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal

¹² Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hal. 20

¹³ *Ibid*, hal. 21

mengandung keragaman hukum, sehingga dapat dikatakan ini merupakan tonggak awal bahwa Hukum Islam secara yuridis telah memiliki landasan yang kokoh.

Seperti yang dijelaskan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 angka 3, bahwa sesuai dengan landasan Falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan.¹⁴ Sehingga dapat dikatakan meskipun Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memuat segala aturan mengenai perkawinan yang mencakup semua agama, namun aturan-aturan itu juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena itu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi landasan dari Kompilasi Hukum Islam, Jadi kedua aturan ini terkait satu dengan lainnya. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang perkawinan dari segi Hukum Negara atau Hukum Nasionalnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih ditekankan dalam Hukum Islamnya.

C. Pengertian Perkawinan Secara Umum

Perkawinan berasal dari kata dasar kawin yang berarti hubungan seksual¹⁵ Sudah menjadi kodrat manusia diciptakan berpasang-pasangan, adanya pria dan wanita memang sudah menjadi kehendak Allah yang maha kuasa, yang telah menciptakan manusia dengan perasaan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan.

¹⁴ *Undang-undang Perkawinan*, (Semarang : Beringin Jaya.) Hal. 26

¹⁵ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. (Jakarta :Ihya Ulumuddin, 1971), hal. 65.

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut "nikah", adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah Yang Maha Kuasa.

Pada dasarnya, istilah perkawinan disamakan dengan arti pernikahan yaitu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan, dimana diantara keduanya bukan muhrim. Pengertian tersebut juga dijumpai dalam pengertian perkawinan menurut istilah hukum, ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.¹⁶ Atau lebih tegasnya, perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara anak laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab keabsahan status sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.¹⁷

Perkawinan berakibat sangat penting didalam masyarakat yang menyangkut adanya akibat. Akibat pertama adalah dua makhluk berlainan jenis akan mandiri dan hidup bersama sebagai suami istri didalam masyarakat. Akibat kedua adalah akan ada anak keturunan dari suami istri tersebut yang berarti terjadinya penambahan jumlah anggota masyarakat atau jumlah penduduk negara yang memerlukan suatu pengakuan di masyarakat.

¹⁶ Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hal.1.

¹⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hal. 188.

Mengenai pengertian perkawinan ini, banyak pendapat satu dengan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lainnya, tetapi perbedaan ini hanya terdapat pada keinginan perumus untuk memasukkan unsur-unsur sebanyak-banyaknya dalam rumusan pengertian-pengertian itu di satu pihak, dan pembatasan banyaknya unsur didalam perumusan pengertian perkawinan di pihak lain.

Walaupun terdapat banyak perbedaan pendapat tentang rumusan pengertian perkawinan, tetapi ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa "nikah" itu merupakan suatu perjanjian ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian ini adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Pengertian perkawinan yang terdapat di dalam tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di berbagai negara berbeda-beda. Ada beberapa pengertian perkawinan yang dapat diajukan sebagai bahan perbandingan:

1. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

Pada Pasal 1 menyebutkan : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi di atas, maka terdapatlah lima unsur di dalamnya yang meliputi :

a. Ikatan lahir batin

Yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah suatu perkawinan itu tidak cukup hanya dengan ikatan lahir batin saja, melainkan juga harus ada suatu ikatan batin, yang kemudian keduanya dipadukan menjadi satu ikatan perkawinan. Ikatan lahir batin merupakan suatu ikatan yang dapat dilihat, karena merupakan suatu ikatan yang nyata dan formal, yang merupakan suatu ikatan yang menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Sebaliknya ikatan lahir batin merupakan hubungan yang tidak nyata, tetapi ikatan ini dapat dirasakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan didalam melangsungkan kehidupan perkawinannya, didalam mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan dasar cinta dan kasih sayang guna mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan damai. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya menyangkut unsur lahir saja, tetapi juga diperlukan suatu ikatan batin.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita, hal tersebut memang sudah menjadi kehendak Allah Yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan manusia dengan perasaan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Perasaan saling

membutuhkan tersebut merupakan tanda-tanda kekuasaannya didalam pengaturan alam semesta ini.

c. Sebagai suami istri

Dijadikannya manusia berpasang-pasangan adalah untuk menjadikan manusia itu sebagai suami istri. Seorang pria dan wanita dinyatakan sah sebagai suami istri apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ada, baik yang diatur didalam agama atau kepercayaannya, maupun yang diatur didalam Undang-Undang.

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Yang dimaksud disini adalah perkawinan dilangsungkan dengan maksud unmk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, serta rasa saling membutuhkan satu sama lain, didalam melangsungkan suatu perkawinan, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat untuk dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syariah, serta kekal selamanya sampai suatu kematian yang memisahkannya.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hal ini dengan ketentuan sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau

keyakinan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani, akan tetapi unsur batin yang mempunyai peranan penting.¹⁸

2. Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah akad antar calon suami-istri untuk memenuhi hajat menurut yang diatur oleh syariat, yang dimaksud dengan akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal tersebut diatur pada Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam.

Guna memahami perkawinan yang mempunyai nilai ibadah sebagaimana di sebut di atas, Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yaitu perzinahan.

Berkaitan dengan makna miitsaqan ghaliidhan Rusli dan R. Tama menjelaskan bahwa agama Islam juga menganggap tidak sah perkawinan antara

¹⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Alumni), Hal. 38

seorang Islam sipil saja, karena dalam pernikahan tersebut terdapat suatu ketiadaan prinsip yang justru dijadikan sebagai kunci penghalalnya Faraj (tubuh) wanita bagi seorang laki-laki, yaitu kalimatullah yang diucapkan oleh wali dan diterima oleh calon suami dihadapkan dua suku yang adil.¹⁹

Adapun pentingnya suatu perkawinan bagi kelangsungan kehidupan umat manusia, khususnya bagi orang islam, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan suatu perkawinan adalah merupakan suatu ibadah bagi umat Islam, karena perintah untuk melaksanakan perkawinan telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul.
- b. Dengan melangsungkan perkawinan maka terciptanya suatu keluarga yang bahagia didasari dengan cinta dan kasih sayang sehingga terciptalah kehidupan yang kekal dan tenteram.
- c. Dengan melangsungkan perkawinan maka terpenuhinya tabiat dari fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa secara berpasang-pasangan, sehingga manusia terhindar dari kejahatan dan kesesatan.
- d. Dengan perkawinan yang sah, maka diharapkan dapat lahirnya keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung secara jelas dan bersih.

¹⁹ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung : Santika Dharma, 1984), hal. 38.

Adapun berikut ini adalah pengertian dari perkawinan menurut pendapat para sarjana

1) Menurut Mahmud Junus

Perkawinan adalah aqad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hasrat jenisnya, menurut ketentuan yang diatur didalam agama Islam.²⁰

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan adalah pernikahan yaitu suatu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²¹

3) Menurut Suyuti Thalib

Perkawinan adalah suatu perjanjian-perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²²

4) Menurut Sulaiman Rasyid

Perkawinan adalah suatu aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.²³

²⁰ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Puslaka Mahmedia, 1960), hal. 21

²¹ *Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam.*

²² Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*. (Jakarta : Universitas Indonesia, 1982), Hal. 47.

²³ Sulaiman Rasyid. *Fikih Islam*. (Bandung : Sinar Baru,1990), Hal. 360.

5) Menurut Wila Chandrawila Supriadi

Perkawinan merupakan suatu ikatan batin maupun ikatan lahir selama hidup antara suami dan istri untuk hidup bersama menurut syariat Islam dan memperoleh keturunan.²⁴

Dari bermacam-macam definisi pengertian perkawinan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian perkawinan pada umumnya adalah sama yaitu perkawinan merupakan suatu perjanjian dalam masyarakat antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan peraturan yang berlaku bagi masyarakat dan negaranya.

Adapun prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan menurut Undang-undang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang intinya adalah :

- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (Pasal 1).
- 2) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2).
- 3) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri (Azas Monogami, Pasal 3).
- 4) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai {Pasal 6 (1)}.

²⁴ Wila Chandrawila Supriyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda* (Bandung : Mandar Maju 2002), Hal. 67.

- 5) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Prinsip Kedewasaan, Pasal 7).
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami (Pasal 31).

Didalam Agama Islam juga mengharuskan adanya persetujuan bersama sepenuhnya antara kedua belah pihak tentang pelaksanaan perkawinan. jadi dengan demikian ketentuan tentang persetujuan harus ada lebih dulu, sehingga apabila seorang laki-laki dan perempuan telah bersepakat untuk melaksanakan perkawinan itu berarti mereka telah taat kepada ketentuan yang telah berlaku.

D. Tujuan Perkawinan

Menurut Rusli dan R. Tama, dalam Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, yaitu dijelaskan sebagai berikut :

- a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat ialah umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat Islam.
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya.

- c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga.
- d. Untuk menghormati Sunnah Rasulullah SAW. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadah setiap malam dan tidak akan kawin-kawin.
- e. Untuk membersihkan keturunan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggungjawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya, sehingga menjadilah ia seorang muslim yang dicita-citakan. Karena itu Agama Islam mengharamkan zina, tidak mensyariatkan poliandri (seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu), menutup segala pintu yang mungkin melahirkan anak di luar perkawinan yang tidak jelas.²⁵

E. Syarat Sahnya Perkawinan

Sahnya perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut, yang dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dibedakan antara kedua hal tersebut :

1. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ini adalah suatu *Conditio sine qua non* (merupakan syarat mutlak), absolut, tidak dapat dimungkiri, bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa calon pengantin

²⁵ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung : Santika Dharma, 1984), hal. 40.

laki-laki dan calon pengantin perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan.²⁶ Diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

2. Kedua calon mempelai beragama Islam.

Kedua calon mempelai haruslah beragama Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani. Menurut penulis sebaiknya calon pengantin laki-laki itu sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun sedangkan calon pengantin perempuan harus sudah berusia 20 (dua puluh) tahun atau sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, tentunya pendapat ini tidak mutlak, harus dilihat pula situasi dan kondisi fisik dan psikis calon mempelai itu. Baligh dan berakal, maksudnya ialah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang yang di bawah pengampunan (*curatele*).²⁷

Diatur dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

3. Persetujuan bebas antara kedua calon mempelai

Persetujuan bebas antara kedua calon mempelai menunjukkan perkawinan itu tidak dapat dipaksakan. Dari Ibnu Abbas, bahwa seorang perempuan perawan datang kepada Nabi Muhammad SAW. dan menceritakan bahwa bapaknya telah mengawinkannya dengan seorang laki-laki, sedangkan ia tidak mau (tidak suka), maka Nabi menyerahkan keputusan itu kepada gadis itu, apakah

²⁶ Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hal.45

²⁷ *Ibid.* Hal 47

mau meneruskan perkawinan itu atau minta cerai. Diatur dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam.

4. Wali Nikah

Yang disebut dengan wali yaitu orang yang dianggap memenuhi syarat untuk menjadi wakil dari calon mempelai perempuan. Hal ini dilakukan karena menurut sebagian ulama seorang perempuan yang masih gadis, sehat dan berakal tidak mempunyai hak dalam hal persetujuan nikahnya melainkan dipindahkan kepada wali. Namun tidak sedikit hadist-hadist yang menerangkan bahwa wali tidak memiliki hak atas perkawinan anak perempuannya dan hukum wali dalam pernikahan itu sunah. Maka dalam pernikahan seorang perempuan boleh memakai wali atau tidak memakai wali. Apabila suatu ketika wali melakukan pemaksaan kepada anak perempuannya untuk dinikahkan kepada orang yang tidak diinginkan, maka dia boleh menolaknya dan pernikahan itu dianggap batal atau tidak jadi. Imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan tanpa dihadiri oleh wali tetap sah. Jika ada pertanyaan siapa saja yang berhak menjadi wali, para ulama menyebutkan bahwa haruslah laki-laki yang masih memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan, atau jika tidak ada lagi dapat menggunakan orang (laki-laki) dari lembaga pernikahan sebagai wali yang bisa disebut dengan wali hakim. Atau lebih jelasnya berikut ini disebutkan susunan wali dimulai dari yang terdekat : ayah, kakek dan seterusnya garis turunan ke atas, saudara laki-laki dari seayah saja dengan mempelai perempuan, anak laki-laki dari saudara laki-laki dari seayah saja dengan mempelai perempuan, anak laki-laki dari saudara laki-laki dari seayah saja dengan mempelai perempuan,

saudara ayahnya yang laki-laki (pamannya), anak laki-laki dari saudara ayahnya yang laki-laki (pamannya) dan terakhir wali hakim.²⁸ Diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

5. Dua (2) orang saksi, Islam, dewasa dan adil.

Untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang perempuan, disamping ada wali harus pula ada saksi. Hal ini adalah penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Demikian juga baik suami maupun istri tidak dapat secara mudah dapat menghindari ikatan perjanjian perkawinan tersebut. Diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam.

6. Mahar (Mas Kawin)

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Mahar ini hukumnya wajib, yang merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merumuskannya pada Pasal 30, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian Pasal 31 menyatakan bahwa penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran agama. Diatur dalam Pasal 30 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam.

²⁸ Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfah. *Ada apa dengan Nikah beda Agama?* Hal. 32-33.

7. Ijab dan Kabul

Sebagai proses terakhir dan lanjutan dari Akad Nikah ialah pernyataan Ijab dan Kabul. Ijab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon mempelai wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedangkan Kabul artinya secara letterlijk adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab dari pihak perempuan. Diatur dalam Pasal 27 sampai 29 Kompilasi Hukum Islam.

F. Larangan Nikah

Ada bermacam-macam larangan perkawinan menurut Undang-undang No.

1 Tahun 1974, yaitu :

1. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat.

Dari sudut ilmu kedokteran (kesehatan keluarga), perkawinan antara keluarga yang berhubungan darah yang terlalu dekat itu akan mengakibatkan keturunannya kelak kurang sehat dan sering cacat bahkan kadang-kadang intelegensinya kurang cerdas. Larangan perkawinan itu pertama-tama ditujukan kepada laki-laki (pria), hal ini tentulah tidak berarti bahwa wanita itu tidak dilarang menikah dengan keluarga dalam hubungan darah yang terlampau dekat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 huruf a dan b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 39 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

2. Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan

Maksudnya ialah bahwa seseorang laki-laki dengan wanita yang tidak mempunyai hubungan darah, tetapi pernah menyusu (menetek) dengan ibu (wanita) yang sama, dibedakan sebagai berikut :

- a) Larangan perkawinan dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b) Larangan perkawinan dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c) Larangan perkawinan dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- d) Larangan perkawinan dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- e) Larangan perkawinan dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 huruf (d) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

3. Larangan perkawinan karena hubungan semenda

Hubungan semenda artinya ialah setelah hubungan perkawinan yang terdahulu, laki-laki telah menikahi kakaknya yang perempuan atau adiknya yang perempuan maka timbullah larangan perkawinan antara suami dari kakak/adik perempuan itu dengan kakak/adik perempuan itu. Lazimnya di Indonesia disebut kakak/adik ipar, demikian juga hubungan antara anak tiri dengan bapak tiri, antara ibu tiri dengan anak tiri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 huruf (c)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 39 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

4. Larangan perkawinan poliandri

Seorang laki-laki yang dilarang menikahi seorang wanita yang sedang bersuami. Dari sudut wanita, ketentuan itu adalah larangan melakukan poliandri (seorang wanita yang telah bersuami menikah lagi dengan laki-laki lain).²⁹ Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

5. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita (bekas istri)

Apabila seorang menalak istrinya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian apabila suami yang lain itu menceraikannya, maka bekas suami pertama dan bekas istri itu dapat menikah kembali. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 43 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

6. Larangan kawin lagi bagi pria yang telah beristri empat orang

Pada prinsipnya, perkawinan menurut Hukum Islam adalah monogami. Tetapi demi untuk melindungi atau untuk kepentingan anak yatim yang berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan boleh menikah itu dari anak yatim tersebut dua. Tiga atau maksimal 4 (empat) orang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

²⁹ Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hal.54

Larangan Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Dasarnya Terdapat Beberapa Tambahan, yaitu :

1. Larangan perkawinan karena berlainan agama

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai tujuan terhadap masalah ini adalah Al Quran surat Al Baqarah ayat 221, yang artinya: "janganlah kamu nikahi wanita-wanita musrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari pada wanita musrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya kepada manusia, supaya mereka mengambil pelajaran".

Selain itu larangan seorang muslim menikah dengan Non muslim juga diatur dalam Al Quran surat Al Mumtahanah ayat 10, yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (istri-istri) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Pernikahan beda agama itu jika tetap

dilaksanakan, maka akan melanggar juga Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

2. Larangan Perkawinan terhadap wanita yang di Li'an

Li'an diatur dalam AL Qur'an surat An Nuur ayat 4 dan 6. Akibat istri yang di Li'an, maka bercerai untuk selamanya dan tidak dapat rujuk kembali maupun menikah lagi antara bekas suami istri itu. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam.

3. Larangan Perkawinan (menikahi) wanita atau pria pezina.

Larangan menikahi wanita atau pria pezina diatur dalam Surat An Nuur ayat 3 yang menerangkan bahwa apabila menikahi seorang wanita atau pria pezina, perkawinan itu akan diharamkan karena dianggap tidak dapat menjaga kesucian sebuah perkawinan yang tujuan perkawinan itu sendiri bersifat suci, jadi harus terhindar dari seluruh unsur penodaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan analisis dan konstruksi.³⁰

Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti penelitian dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah.

Penelitian pada hakekatnya merupakan kegiatan pengumpulan data, penolahan data, analisis data dan konstruksi data yang semuanya dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Data adalah gejala yang dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.

Dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil beberapa metode sebagai acuan dalam penulisan. Metode penulisan tersebut adalah :

F. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis berarti berdasarkan pada aturan-aturan

³⁰ Sorjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hal. 1

hukum yang ada. Empiris adalah adanya hubungan hukum para pihak dan akibat yang timbul dalam bidang hukum akan di dekati terutama dari segi peraturan hukum yang mengaturnya, disamping ini juga di lihat dari kenyataan hubungan dengan masyarakat luas, terutama yang terlihat dalam pelaksanaan ijab kabul. Yuridis Empiris yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau suatu pendekatan yang melihat dari faktor yuridisnya. Metode pendekatan yuridis empiris ini merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data lapangan. penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder yang dikenal dengan penelitian kepustakaan.³¹ Adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian ini ada dua yaitu norma (das sollen) untuk penelitian kepustakaan dan perilaku (das sein) untuk penelitian lapangan.

G. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk diskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas

³¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Semarang : Ghalia Indonesia,1982),hal. 9

Bersifat deskriptif, bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis. Dikatakan bersifat analitis, karena berdasarkan gambaran-gambaran dan fakta-fakta yang diperoleh melalui studi dokumen maka selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian

C. Populasi dan Sampling

Populasi yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian³². Pengambilan sample dimaksudkan agar peneliti tidak usah meneliti seluruh dari populasi tetapi sebagian saja dari populasi. Adapun yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode non random sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan responden secara teratur (tidak secara acak). Sedangkan tekniknya secara purposive sampling, yaitu dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari penelitian ini. Populasi yang akan dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah populasi yang memiliki relevansi terhadap pembuatan atau penulisan tesis ini, yaitu Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Kompilasi Hukum Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Batu.

Adapun responden dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kota Batu.

³² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta,2004), hal. 39.

D. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat oleh pihak pertama. Data Primer diperoleh dengan metode wawancara, yaitu pengumpulan data mengadakan Tanya jawab di Kantor Urusan Agama Kota Batu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya, tetapi melalui pihak kedua. Data sekunder ini biasa didapatkan dengan cara :

- a. Library Research (Riset Kepustakaan), yaitu :
 - 1) Membaca buku-buku atau literatur-literatur sehubungan dengan hukum perkawinan.
 - 2) Membaca baik majalah, jurnal, artikel media massa maupun berbagai bahan bacaan termasuk bahan kuliah dan kepustakaan lainnya.
- b. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh langsung dari laporan yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Kota Batu.

E. Metode Analisis

Metode analisis yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif artinya menggambarkan dan memaparkan temuan-temuan atau data yang diperoleh dengan terlebih dahulu disusun secara sistematis mengacu pada kualitas dari temuan-temuan atau data yang telah diperoleh sesuai dengan pokok masalah yang dikaji dan tujuan yang hendak di capai, dengan tidak memperhatikan kualitas atau jumlah dari frekuensi data yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Sekilas Tentang Telepon

Telepon berasal dari kata tele dan phone. Tele berarti jarak jauh dalam arti mutlak, yaitu bisa mencapai jarak antara 1 Kilometer, 10 Kilometer, 1000 Kilometer, bahkan sampai di atas 1000 Kilometer, sedangkan pengertian phone adalah suara dalam arti pengiriman suara dari jarak dekat maupun jarak jauh. Jadi yang dimaksud dengan telepon adalah suatu alat untuk berbicara atau berkomunikasi dari jarak jauh.³³

a. Macam-macam Saluran Telepon

1) Sambungan Telepon Manual

Sambungan telepon manual merupakan sambungan telepon yang terdapat pada kota kecil atau Kecamatan. Cara penggunaan telepon manual ini adalah dengan cara menyambung dulu ke operator pusat, kemudian operator pusat tersebut menyalurkan pada nomor telepon yang akan dituju. Pada sambungan telepon manual tersebut, cepat tidaknya telepon tersebut tersambung dan kejelasan suaranya tergantung pada kecepatan operator didalam memutarinya. Pada masa sekarang ini,

³³ Suhana dan Shingeki Shoci, *Buku Pegangan Teknik Komunikasi*, (Jakarta PT Kradinya Paramita, 1991), hal 17.

sambungan telepon manual sudah jarang sekali dijumpai dan digunakan oleh masyarakat.

2) Sambungan Telepon Automatic

Sambungan telepon automatic merupakan sambungan telepon model sekarang. Sambungan telepon ini terdapat dua macam, yaitu :

(a). Sambungan Lokal dan SLJJ (Interlokal)

Yaitu sambungan telepon yang menyambungkan telepon baik dalam satu kota maupun antar kota satu dengan kota lainnya di dalam satu Negara.

(b). Sambungan Telepon Internasional (SLI)

Yaitu sambungan telepon yang menggunakan jasa Intersat (Internasional Satelit), dimana sambungan ini menghubungkan antara Negara satu dengan Negara lainnya.³⁴

b. Intensitas Suara yang Dikirim

Suara yang dapat dikirim melalui telepon mempunyai batas minimal tekanan suara dan maksimal. Jika tekanan kurang dari 300 Hz, maka suara tersebut tidak bisa didengar oleh penerima, dan sebaliknya apabila tekanan melebihi 3.400 Hz, maka tidak dapat didengar pula oleh penerima. Jadi agar suara dapat diterima dengan jelas oleh penerima maka kekuatan tekanan suara harus berkisar antara 300-3.400 Hz.³⁵

³⁴ *Ibid*, hal. 19

³⁵ *Ibid*, hal. 22

Pada saluran telepon automatic ini, intensitas suara yang dikirimkan dengan jarak jauh berlainan dengan intensitas suara yang dikirimkan dari jarak dekat (SLJJ dan Lokal). Perbedaan ini terdapat pada tekanan rendah atau tingginya dan pada keras atau lemahnya suara. Pada saluran telepon automatic ini, walaupun tekanan intensitas suara yang dihasilkan rendah dan lemah tetapi disini tidak merubah daripada suara penelepon, dan juga penerima telepon masih dapat mengenali suara dari si penelepon tersebut.

Pada saluran telepon automatic, tinggi rendahnya intensitas suara tergantung pada besar kecilnya gelombang listrik yang dikirim melalui satelit atau kabel, jadi apabila semakin besar gelombang listrik yang dikirim melalui satelit atau kabel maka semakin tinggi intensitas suara yang diterima dan semakin keras pula suara yang diterima. Akan tetapi apabila semakin kecil gelombang listrik yang terkirim melalui satelit atau kabel maka akan semakin lemah pula suara yang diterima.

Pada saluran telepon automatic, besar atau kecilnya gelombang listrik yang dihasilkan tergantung pada besar kecilnya hambatan yang diterima. Jika hambatan itu tinggi maka gelombang listrik yang dihasilkan akan berkurang dan sebaliknya jika hambatan rendah maka gelombang listrik yang dihasilkan akan bertambah.

Pada saluran telepon automatic ini walaupun intensitas suara yang dihasilkan tersebut rendah dan lemah, tetapi disini tidak sampai merubah daripada suara si penelepon. Jadi walaupun suara yang dihasilkan rendah dan

lemah, di sini penerima telepon tetap dapat mengenali suara dari penelepon, hal ini dikarenakan rendah dan lemahnya suara tidak sampai merubah dari suara si penelepon.

2. Motivasi Terjadinya Ijab Kabul Melalui Telepon

Ijab Kabul melalui telepon merupakan suatu perkawinan yang menggunakan jasa telepon di dalam pengucapan ijab (pernyataan wali) dan qabul (penerimaan dari mempelai laki-laki). Pada Ijab Kabul telepon ini kejelasan dan kerasnya suara yang diterima sangatlah berpengaruh pada kelancaran di dalam pengucapan ijab dan kabul yang akan dilangsungkan. Oleh karena itu, seseorang yang akan melaksanakan perkawinan melalui jasa telepon diharapkan mengerti mengenai kriteria kejelasan suara yang akan terkirim.

Pada zaman modern ini, semakin sering orang menggunakan jasa telepon di dalam melangsungkan perkawinannya. Hal ini disebabkan karena perkawinan melalui telepon dianggap lebih mudah dan lebih efisien di dalam melaksanakannya. Motivasi lain yang menyebabkan seseorang menggunakan jasa telepon di dalam melangsungkan perkawinannya dikarenakan adanya suatu kesibukan yang tidak mungkin untuk dihindari dan ditinggalkan, sehingga mereka memikirkan alternatif dengan melaksanakan ijab kabul melalui telepon

Dari motivasi-motivasi di atas dapat dikatakan, bahwa suatu pengaruh dari perkembangan zaman yang semakin komplek dan modern ini, maka seseorang membutuhkan suatu sarana dan perantara yang bersifat efisien, instan dan cepat didalam melakukan segala macam perbuatannya. Pelaksanaan ijab kabul melalui

telepon merupakan contoh dari suatu tuntutan hidup manusia yang selalu membutuhkan suatu yang serba instan.

3. Syarat-Syarat Akad Nikah

Perkawinan menurut hukum Islam harus dilakukan menurut rukun dan syarat dalam pernikahan, seperti adanya calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, adanya ijab kabul yang diuraikan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak dalam suatu akad..

Ulama fiqih menyatakan bahwa rukun nikah itu adalah kerelaan hati kedua belah pihak (laki-laki dan wanita). Kerena kerelaan adalah hal yang tersembunyi di dalam hati, maka itu harus diungkapkan melalui ijab dan kabul. Ijab dan kabul adalah pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti mengikatkan diri. Adapun kabul adalah pernyataan pihak lain yang menyatakan dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.

Ulama sepakat menempatkan Ijab dan Kabul itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Diantara syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan diantaranya diperselisihkan ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :³⁶

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), Hal. 62.

a. Akad harus dimulai dengan Ijab dan dilanjutkan dengan Kabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak Perempuan kepada pihak laki-laki. Kabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki.

b. Kedua Belah Pihak Sudah Tamyiz

Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz (membedakan benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah.

c. Ijab Kabulnya dalam Satu Majelis

Ketika mengucapkan ijab kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan kabul. Tetapi didalam ijab dan kabul tidak ada syarat harus langsung. Bilamana majelisnya berjalan lama dan antara ijab kabul ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab kabul, maka tetap dianggap satu majelis.

Dalam Kitab Mughni disebutkan bahwa bila ada tenggang waktu antara ijab kabul, maka hukumnya tetap sah apabila dalam satu majelis tidak diselingi sesuatu yang mengganggu. Karena dipandang satu majelis selama terjadinya upacara akad nikah, dengan alasan sama dengan penerimaan tunai bagi barang yang disyaratkan diterima tunai, sedangkan bagi barang yang tidak disyaratkan tunai penerimaannya, barulah di sana dibenarkannya hak khiyar (tetap jadi membeli atau membatalkan). Bilamana sebelum dilakukan kabul telah berpisah maka ijabnya batal. Karena makna ijab di sini telah hilang. Sebab,

menghalangi bisa dilakukan oleh pihak laki-laki dengan jalan berpisah diri, sehingga dengan demikian tidak terlaksana kabulnya.

d. Hendaklah Ucapan Kabul Tidak Menyalahi Ucapan Ijab

Ucapan kabul tidak boleh menyalahi ucapan ijab kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuannya lebih tegas.

e. Para Pihak Harus Mengerti Pernyataan Pihak Lain

Para pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami, karena yang dipertimbangkan disini ialah maksud dan niat.

Berikut ini adalah pendapat para ulama-ulama mengenai tata cara pengucapan ijab dan kabul :

- a. Abu Hanifah : bahwa diantara ijab dan kabul itu boleh ada waktu antara, tidak harus segera, misalnya sekarang diucapkan ijab kabul selang beberapa waktu kemudian. Asal saja akad nikah itu dilangsungkan dalam satu majelis dan tidak ada halangan dan sifatnya merupakan adanya keinginan dari salah satu pihak terhadap perkawinan itu.³⁷

³⁷ Abdurrahman Al Jaziri, *Fikih Islam*, (Bandung : Al-Maarif, 1981), Hal. 15.

- b. Ulama Mazhab Syafi'i, mensyaratkan harus langsung, yaitu setelah wali mempelai perempuan menyatakan ijabnya mempelai laki-laki harus segera menyertakan kabulnya tanpa adanya tenggang waktu.³⁸

Pada perkawinan melalui telepon, yang menjadi titik permasalahan adalah ijab dan kabul yang terjadi pada akad nikah tersebut di tempat yang berkejuahan dalam arti tidak didalam satu majelis, yaitu tepatnya mempelai wanita, wali, dan saksi berada di Indonesia sedangkan mempelai pria berada di Australia. Oleh karena itu perlu adanya suatu kejelasan tentang pengertian majelis.

Berikut ini adalah pendapat para ulama tentang pengertian satu majelis:³⁹

- a. Dalam Kitab Fiqh Sunnah, pengertian satu majelis yaitu ketika mengucapkan ijab kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain atau menurut adat ada penghalang yang menghalangi peristiwa ijab. Bila antara ijab kabul ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalanginya maka tetap dianggap satu majelis, demikian juga pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali dalam Kitab Mugni karena yang dipandang satu majelis adalah selama terjadinya akad nikah.
- b. Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid : apabila pernyataan kabul terlambat, maka menurut Imam Malik diperbolehkan hanya sebentar, sebagian Fuqaha melarangnya secara mutlak, dalam hal ini adalah Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memperbolehkan secara mutlak.

Dari keterangan Fuqaha di atas, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan Islam. Dalam Bidayatul Mujtahid dikatakan

³⁸ *Op.Cit*, Hal 30

³⁹ *Ibid*, Hal 30

bahwa perbedaan pendapat antara Imam Mazhab tentang pengertian majelis hanya terdapat pada segera dan tidaknya mengucapkan kabul.

Dari beberapa pendapat Fugaha maka dapat dikatakan bahwa pengertian satu majelis bukan dititik beratkan pada tempat kegiatan, melainkan menitikberatkan dalam segi waktunya. Yang berarti bahwa satu majelis adalah suatu kesatuan waktu yang melingkupi terjadinya peristiwa, jadi perkawinan melalui telepon sudah dapat dikatakan satu majelis.

4. Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Yang Maha Kuasa, dan merupakan suatu anugerah yang wajib untuk disyukuri Semua manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan, diciptakannya laki-laki dan perempuan merupakan suatu tanda-tanda keseruannya. Oleh karena itu sudah menjadi kodrat bagi manusia untuk hidup berpasang-pasangan didalam suatu bahtera perkawinan.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah "mubah" pada asalnya dan berdasarkan "Illahi" maka hukum perkawinan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi si pelaku.

Adapun berikut ini adalah macam-macam hukum pelaksanaan perkawinan :⁴⁰

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hal. 14.

a. Perkawinan Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah apabila seseorang dilihat telah cukup baik dalam segi materi maupun mentalnya, maka seseorang tersebut sunnah untuk melakukan perkawinan maka dia mendapat pahala dan apabila tidak melangsungkan perkawinan maka tidak apa-apa.

b. Perkawinan Wajib

Perkawinan wajib apabila seseorang dilihat dari segi materi maupun mental kejiwaan telah cukup, dan sangat mendesak untuk kawin. Karena apabila tidak kawin dikhawatirkan akan terjerumus kepada perzinahan, maka atasnya diwajibkan untuk kawin, dan apabila tidak maka akan berdosa.

c. Perkawinan Makruh

Perkawinan makruh apabila seseorang dilihat dari segi fisiknya telah mencukupi tetapi dari segi materi / pekerjaan belum mencukupi, maka disini makruh baginya untuk melangsungkan perkawinan, karena hal tersebut akan menyengsarakan istri dan anak-anaknya. Sehingga disini apabila dia melangsungkan perkawinan tidak apa-apa, tetapi apabila tidak melangsungkan perkawinan maka akan mendapat pahala.

d. Perkawinan Haram

Perkawinan hukumnya haram apabila seseorang yang akan melakukan perkawinan memiliki niat hanya untuk menyakiti dan mengolok-olok, serta memiliki niat untuk membalas dendam, atau perkawinan tersebut

dapat mengakibatkan menderitanya salah satu pihak, maka haram baginya untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku". Maksud pencatatan perkawinan adalah sebagai alat bukti, dimana perkawinan tersebut dicatat sebagai peristiwa penting dalam kehidupan seorang sebagai suatu peristiwa hukum.

Namun demikian pencatatan perkawinan tidak merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena yang menjadi penentu syarat sahnya suatu perkawinan adalah rukun dan syarat perkawinan itu. Jadi pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif belaka.

Mengenai tata cara perkawinan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 2 sampai Pasal 9. Adapun tata cara perkawinan meliputi beberapa tahap yaitu :

a. Tahap Pemberitahuan

Seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan harus terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya tersebut kepada pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk bagi orang Islam. Sedangkan bagi orang selain Islam harus memberitahukan kepada Kantor Catatan Sipil. Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Dalam pemberitahuan secara tertulis harus dikemukakan alasan yang sah memuat nama, umur, agama / kepercayaan, pekerjaan, dan tempat

kediaman calon mempelai. Sedangkan jangka waktu pemberitahuan paling lambat adalah 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan.

b. Tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, setelah pihak yang akan melakukan perkawinan memberitahukan niatnya. Penelitian tersebut berkaitan dengan kelengkapan dan persyaratan perkawinan.

Didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 6 ayat (2) menerangkan tentang hal-hal yang harus diteliti oleh pegawai pencatat perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari kedua calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
- 2) Keterangan mengenai nama, Agama, dan kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal Orang Tua calon mempelai.
- 3) Izin tertulis/izin pengadilan asebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang- undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
- 4) Izin dari pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang mempunyai istri.

- 5) Disepnsasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang.
- 6) Surat kematian suami atau istri yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- 7) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Mentri HANKAM / PANGAB, apabila salah satu atau kcdua calon mempelai adalah Angkatan Bersenjata.
- 8) Surat Kuasa Otentik atau di bavvah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai / keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga harus di wakilkkan kepada orang lain.

c. Tahap Pengumuman.

Setelah tahap pemberitahuan dan tahap penelitian telah terpenuhi, maka pegawai pencatat nikah kemudian melakukan pengumuman tentang akan di langsungannya perkawinan. Pengumuman tersebut berberituk surat yang di tempelkan pada suatu tempat yang sudah di tentukan dan mudah di baca umum. Maksud dari pengumuman ini adalah, agar masyarakat umum tahu bahwa akan di laksanakan suatu perkawinan. Dan apabila ada keberatan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maka perkawinan tersebut dapat di batalkan.

d. Tahap Pencatatan.

Tahap pencatatan merupakan tahap setelah dilangsungkannya pernikahan. Dimana kedua calon mempelai harus menandatangani akte perkawinan. Selain ditandatangani oleh kedua mempelai, atau perkawinan ini juga ditandatangani oleh dua orang saksi dan pegawai yang menghadiri perkawinan tersebut. Sedangkan menurut hukum Islam akte perkawinan tersebut harus ditandatangani oleh wali nikah.

Hal-hal tersebut di atas merupakan tahapan yang harus dilalui oleh calon mempelai apabila akan melangsungkan pernikahan, karena bagi setiap orang yang akan melangsungkan suatu perkawinan maka di haruskan memenuhi persyaratan dan peraturan tentang perkawinan, hal ini agar perkawinan tersebut tercatat secara resmi dan sah, baik menurut hukum Islam maupun hukum pemerintah.

Pelaksanaan ijab kabul melalui telepon di Kota Batu kronologinya sebagai berikut: Pelaksanaan ijab kabul melalui telepon tersebut berlangsung di Kota Batu, tepatnya pada hari Ahad tanggal 30 Agustus 1998 atau tanggal 8 Jumadil Awal 1419 H, antara saudara Murod bin Ahmad Thalib putra dari Bapak Ahmad Tholib (Almarhum) dengan Halidah binti H. Husein Ahmad, putri dari Bapak H. Husein Abinad (Almarhum) yang ketika melangsungkan perkawinan, saudara Murad telah berumur 31 (tiga puluh satu) tahun dan saudara Halidah telah

berumur 23 (dua puluh tiga) tahun. Saudara Murad beralamat di Jalan Arjuna Gg III No. 42 B, sedangkan saudara Halidah beralamat di Jalan Arjuna No. 2 Batu.⁴¹

Pelaksanaan ijab kabul melalui telepon yang dilaksanakan di Kota Batu antara saudara Murad dan saudari Halidah adalah mulanya sebagai berikut:

Calon mempelai pria yaitu saudara Murad bekerja sebagai seorang karyawan di Negara Australia dan menetap di sana. Pada saat akan dilangsungkan akad nikah tepatnya pada tanggal 30 Agustus 1998 saudara Murad tidak dapat hadir untuk melangsungkan perkawinannya. Hal ini dikarenakan dia tidak mendapatkan izin dari pimpinannya ke Indonesia guna untuk melangsungkan acara perkawinannya. Oleh karena itu agar dapat tetap melaksanakan perkawinannya maka saudara Murad menggunakan jasa telepon didalam melangsungkan perkawinannya. Sedangkan untuk memenuhi ketentuan syarat formil yang berupa administrasi maka pihak keluarga calon pria dengan seizin kepala Kantor Urusan Agama di Kota Batu mengirimkan semua syarat administrasi yang akan di tanda tangani pihak calon mempelai pria melalui Kantor Pos Indonesia ke Australia dimana saudara murad bekerja. Setelah semua syarat administrasi tersebut dilengkapi dan di tandatangani oleh calon mempelai pria maka kelengkapan administrasi tersebut dikirimkan kembali ke orang tua calon mempelai pria agar diserahkan ke Kantor Urusan Agama Kota Batu yang selanjutnya agar semua kelengkapan administrasi kedua calon mempelai di proses oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah, apabila semua syarat kelengkapan administrasi kedua calon mempelai telah benar dan lengkap maka pihak Kantor Urusan Agama Kota Batu akan menentukan

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Rosyad, *Kepala Kantor Urusan Agama Kota Batu*, Tanggal 10 Juli 2007

pelaksanaan Akad Nikah yang mana salah satu unsurnya adalah pengucapan Ijab Kabul. Pada tanggal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 30 Agustus 1998 calon mempelai pria yaitu saudara Murad menelepon ke Indonesia melalui jasa sambungan telepon Internasional (SLI). Dan yang dituju adalah rumah calon mempelai wanita yang tepatnya berada di Jalan Arjuna No. 02 Batu yang merupakan tempat dilangsungkannya acara perkawinan tersebut. Kemudian setelah sambung maka diadakan suatu dialog terlebih dahulu antara calon mempelai pria yaitu saudara Murad dengan wali nikah, para saksi dan para keluarga, baik keluarga dari calon mempelai pria maupun keluarga dari calon mempelai wanita. Hal ini ditujukan agar diketahui dengan benar apakah suara tersebut adalah suara calon mempelai pria yaitu saudara Murad atau bukan.

Setelah dilakukan suatu dialog antara calon mempelai pria dengan wali nikah, para saksi dan keluarga kedua mempelai, kemudian pesawat telepon di sambungkan kedalam pengeras suara supaya dapat didengar jelas oleh para saksi, keluarga kedua mempelai serta Pegawai Pencatat Nikah dan para undangan yang hadir.

Menurut penjelasan dari Perumtel dengan suratnya tanggal 6 Februari 1990 No. 137 / KP.OO / W04-100 / 90 menjelaskan bahwa suatu pesawat telepon apabila dihubungkan dengan pengeras suara maka memang bisa didengar oleh orang yang ada di sekitarnya. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, maka pesawat telepon harus dihubungkan dengan pengeras suara agar dapat didengar oleh orang yang ada di sekitarnya.⁴²

⁴² *Nota Departemen Agama*, 1990 Hal. 5

Setelah telepon dihubungkan dengan pengeras suara, maka dilakukanlah suatu ijab kabul yang pengucapan ijab (pernyataan wali) diucapkan oleh saudara Amin Husein Ahmad yang merupakan saudara dari calon mempelai wanita dan kabul diucapkan oleh saudara Murad sendiri. Pada upacara perkawinan ini, saksi yang ada berjumlah dua orang, yaitu Bapak Abdul Ghofur dan Bapak Moch. Anwar Cholid. Selain sebagai saksi, mereka juga merupakan petugas pemerintahan yang bertugas sebagai pencatat buku nikah dan kemudian ditrbitkanlah buku nikah dengan No. 707 / 288 / VIII / 1998. Pada perkawinan tersebut, yang menjadi mas kawin adalah uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kontan oleh calon mempelai pria yang pembayaran tersebut diwakilkan oleh keluarga yang berada di Indonesia.

Dari kronologi pelaksanaan ijab kabul di atas, yang menjadi suatu persoalan bukan mengenai syarat dan rukunnya suatu perkawinan, melainkan persoalan yang timbul adalah adanya akad nikah yang dilakukan tidak dalam satu tempat atau satu majelis melainkan di dua tempat, yaitu calon mempelai pria berada di Australia dan calon mempelai wanita, wali dan para saksi berada di Indonesia.⁴³

Dari fenomena yang ada, yang menjadi persoalannya bukan tentang tidak bolehnya menikah, tetapi hanya menyangkut masalah tata kerja pegawai pencatat nikah saja, bukan masalah sah dan tidaknya perkawinan tersebut.⁴⁴

⁴³ *Opcit* Tanggal 10 Juli 2007

⁴⁴ *Ibid*

Berdasarkan kronologi pelaksanaan ijab kabul serta penjelasan didalam Nota Departemen Agama tersebut, maka dapat ditarik dasar-dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Allah Yang Maha Kuasa telah menjadikan hubungan antara pria dan wanita dengan hubungan yang mulia dengan kerelaan keduanya dilaksanakannya ijab kabul. Jadi ijab dan kabul ini adalah penegasan dan juga harus disaksikan oleh saksi yang menyaksikan bahwa antara pria dan wanita itu telah menjadi suami istri dan pria yang telah membayar mahar.
- b. Telah ada keterangan dari saksi-saksi tentang adanya ijab kabul melalui telepon antara saudara Murad selaku mempelai pria dengan saudari Halidah selaku mempelai wanita yang dilangsungkan di Kota Batu tepatnya di rumah mempelai wanita.
- c. Berdasarkan bukti-bukti tersebut bahwa dalam perkawinan tersebut terdapat:
 - 1) Pendaftaran pernikahan
 - 2) Mempelai
 - 3) Dua orang saksi
 - 4) Wali
 - 5) Adanya ijab kabul
 - 6) Mahar
 - 7) Adanya persetujuan kedua belah pihak

⁴⁵ *Nota Departemen Agama*, 1990 Hal. 19

- 8) Telah tercapainya usia nikah
 - 9) Tidak adanya larangan nikah antara keduanya.
- d. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan tersebut sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- e. Ketidakhadiran secara fisik mempelai pria tidak mengurangi sahnyapernikahan tersebut. Hal ini berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:
- 1) Dari Uqbah bin Amr R.A. : Bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada seseorang laki-laki, apakah kamu rela saya kawinkan dengan perempuan tersebut, dia menjawab "iya". Kemudian Nabi berkata kepada perempuan tersebut, apakah kamu rela saya kawinkan dengan laki-laki tersebut ! Perempuan tadi menjawab "iya rela". Kemudian tanpa memberi kuasa dua orang tersebut dikawinkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian jadilah ia sebagai suami perempuan tersebut. Orang laki-laki itu belum membayar maharnya dan belum memberi apa-apa sama sekali. Orang laki-laki tersebut adalah orang yang ikut perjanjian hudaibiyah yang mempunyai bagian di Khaibar, setelah laki-laki tersebut akan mati, dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah mengawinkan saya dengan seorang perempuan si Fulan, sedang saya belum memberi mahar dan belum memberi sesuatu pun. Sekarang saya minta saksi kamu sekalian, bahwa saya telah memberi maharnya dengan bagianku di Khaibar, kemudian orang

perempuan tersebut mengambil bagian orang laki-lakinya. Hadist tersebut di atas menunjukkan bahwa dua orang tersebut diwakili oleh Nabi, akan tetapi keduanya tidak menyuruh Nabi, terbukti dengan mahar adalah kehendak Nabi karena kedua orang tersebut telah ditanya lebih dulu, maka ijab kabul telah dilakukan.

- 2) Dari Ahmad diriwayatkan ada seorang laki-laki. yang didatangi suatu kaum seraya berkata "kawinkanlah dengan si Fulan", jawabnya "iya" aku kawinkan dia dengan mahar seribu, lalu mereka kembali padanya lalu jawabannya "iya saya terima" (Imam A'Umad ditanya), apakah boleh akad nikah dengan cara begini? jawabnya "boleh".
- 3) Dari Ummu Habibah salah seorang yang ikut ke Habasyi, ia dikawinkan oleh Raja Najusi dengan Rasulullah, sementara waktu itu perempuan tersebut ada di Negeri Najusi (Hadist Riwayat Abu Daud). Dan bahwa yang bertindak sebagai wakil Rasulullah SAW pada saat itu adalah Umar bin Umayyah Addamary, dan yang bertindak sebagai wali pada saat itu adalah Raja Najusi sendiri dan beliau sendirilah yang memberi mahar kepada perempuan tersebut. Berdasarkan dalil-dalil di atas, bahwa jelas tidak ada bentuk yang pasti tentang pelaksanaan suatu pernikahan, yang jelas hanya calon suami dan istri bukan yang dilarang agama (Al-Qur'an dan Assunnah), dan bukan yang iddah dan keduanya rela.

- f. Pemohon tersebut telah menyebutkan syarat sah perkawinan yaitu pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan telah sesuai dan memenuhi syarat sah perkawinan yang akan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan keterangan dari dalil-dalil di atas maka dapat dikatakan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Penggunaan telepon sungguh tidak meragukan bahkan orang lebih senang untuk menggunakan sarana telepon karena lebih singkat, hemat waktu dan terpercaya.
- b. Setelah dipelajari pelaksanaan nikah mulai dari motivasi pelaksanaan dan hal-hal yang sangat prinsipil dalam perkawinan maka dapat disimpulkan perkawinan tidak mengandung subhat (keraguan) karena semua syarat dan rukun telah terpenuhi.
- c. Mengenai persoalan perkawinan harus dalam satu majelis sudah dijelaskan di atas melalui hadist dan pendapat para Imam Mazhab, jadi perkawinan telepon sudah memenuhi ketentuan satu majelis.

Berangkat dari motivasi terjadinya perkawinan yang mana telah dikatakan bahwa terjadinya perkawinan ada beberapa faktor :

- a. Mempelai telah bertunangan sebelumnya.
- b. Calon mempelai pria bekerja di Australia.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Rosyad, *Kepala Kantor Urusan Agama Kota Batu*, Tanggal 11 Juli 2007

- c. Calon pengantin pria tidak dapat pulang karena ada suatu urusan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
- d. Surat taukil ditunggu-tunggu tidak datang sedangkan hari sudah dekat dan telah ditentukan.

Berdasarkan keterangan mengenai motivasi perkawinan di atas, maka hal tersebut tidak bertentangan dan tidak dibuat-buat.

B. Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Oleh karena itu, suatu perkawinan haruslah memenuhi suatu kriteria yang telah ditentukan secara sah didalam ketentuan perundang-undangan.

Selain sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum perkawinan juga merupakan suatu perbuatan ibadah yang di dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu perkawinan haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diukur di dalam agama dan kepercayaannya, karena apabila ketentuan agama telah terpenuhi maka perkawinan tersebut telah sah, sedangkan sebaliknya apabila ketentuan-ketentuan agama tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah baik menurut agama maupun menurut hukum.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan suatu perbuatan Hukum, oleh karena itu harus sah secara hukum. Ketentuan tentang sahnya perkawinan ini diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut:

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga setiap perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan agama dan kepercayaannya maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus di catatkan dan di daftarkan. Pencatatan dan pendaftaran ini merupakan tindakan administratif yang telah ditentukan sah oleh hukum. Dengan demikian perkawinan itu terdiri dari dua tahap, yaitu :

1. Tahap perkawinan menjadi sah.
2. Tahap perkawinan menjadi resmi dan tercatat.

Perkawinan yang sah belum tentu resmi dan tercatat, akan tetapi suatu perkawinan yang resmi tercatat harus merupakan perkawinan yang sah. Berdasarkan ketentuan Hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya. Yang dimaksudkan dengan rukun adalah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap.

Adapun rukun nikah berdasarkan hukum Islam ada 4 (empat) yang meliputi ; Adanya Mempelai (Suami Istri), Adanya Wali, Adanya dua Orang Saksi, dan Akad Nikah (Ijab kabul).⁴⁷

1. Adanya Mempelai

Mempelai adalah seorang laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Mempelai disini ada dua macam yaitu calon mempelai laki-laki (Suami) dan dan mempelai wanita (Istri).

a. Syarat Sah Suami

- 1) Bukan muhrim baik karena muhrim nasab, susuan atau perkawinan.
- 2) Bukan Beragama Islam
- 3) Tidak sedang menjalankan ikhrom atau umroh
- 4) Tidak beristri empat orang
- 5) Tertentu orangnya

b. Syarat Sah Istri

- 1) Bukan mukrim, baik karena muhrim nasab, susuan atau perkawinan dan dari ayat-ayat Alquran tersebut, perempuan yang haram dinikahi dibedakan menjadi dua yaitu :

a) Haram Dinikah untuk Selamanya :

Sebab-sebab perempuan haram dinikah selamanya ada empat macam :

- (1). Perempuan haram dinikah karena hubungan nasab

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hal. 31.

- (a). Ibu, yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, yaitu ibu, nenek dari garis ayah atau ibu dan seterusnya ke atas.
 - (b). Anak perempuan, yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki maupun perempuan), puyut perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - (c). Saudara perempuan kandung (seayah dan seibu), seayah saja atau seibu saja.
 - (d). Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya ke atas, yaitu saudara kakek atau nenek, saudara kakek buyut atau nenek buyut dan sebagainya.
 - (e). Kemenakan perempuan, yaitu anak saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya kebawah.
- (2). Perempuan haram dinikah karena hubungan susuan
- (a). Ibu susuan, ibu yang menyusui seorang anak dipandang sebagai ibu anak yang disusunya.

- (b). Nenek susuan, yaitu ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan (suami ibu susuan dipandang seperti ayah sendiri anak susuan).
 - (c). Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan atau suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
 - (d). Kemenakan perempuan susuan, yaitu cucu-cucu dari ibu susuan sebab mereka itu dipandang anak dari saudara-saudara sendiri.
 - (e). Saudara perempuan sesusuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja; yang disebut saudara perempuan sesusuan kandung adalah yang disusui ibu susuan dari suaminya (ayah susuan), baik disusui bersama-sama dengan anak susuan, sebelumnya atau sesudahnya. Yang disebut saudara perempuan sesusuan seayah adalah yang disusui oleh istri dari ayah susuan; dan yang dimaksud dengan saudara perempuan sesusuan seibu ialah disusui oleh ibu susuan dari laki-laki lain.
- (3). Perempuan haram dinikah karena hubungan semenda
- (a). Mertua, yaitu ibu kandung istri, demikian pula nenek istri dari garis ibu atau ayah dan seterusnya ke atas. Haram nikah dengan mertua dan seterusnya

ke atas itu tidak diisyaratkan harus telah terjadi persetubuhan antara suami dan istri bersangkutan. Dengan terjadinya akad nikah telah mengakibatkan haram nikah dengan mertua dan seterusnya ke atas tersebut.

- (b). Anak tiri, dengan syarat telah terjadi persetubuhan antara suami dengan ibu anak. Apabila belum pernah terjadi persetubuhan, tiba-tiba suami istri bercerai, karena talak atau kematian, dimungkinkan perkawinan antara laki-laki dan anak tirinya.
- (c). Menantu, yaitu istri anak, istri cucu (dari anak laki-laki maupun perempuan) dan seterusnya ke bawah, tanpa syarat setelah terjadi persetubuhan antara suami dan istri.
- (d). Ibu tiri, yaitu janda ayah tanpa syarat pernah terjadi persetubuhan antara suami dan istri. Dengan terjadinya akad nikah antara ayah dan seorang perempuan telah berakibat haram nikah antara anak dan ibu tiri.

(4). Perempuan haram dinikah karena sumpah li'an

Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina tanpa saksi yang cukup, sebagai gantinya, suami mengucapkan persaksian kepada Allah bahwa ia dipihak

yang benar dalam tuduhannya itu, sampai empat kali, dan yang kelimannya ia menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata ia berdusta dalam tuduhannya itu. Istri yang dituduh zina akan bebas dari hukuman zina apabila ia pun menyatakan persaksian kepada Allah bahwa suaminya berdusta, sampai empat kali dan yang kelimannya ia pun menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata suaminya benar.

b) Haram dinikah untuk sementara

- (1). Mengumpulkan antara dua perempuan bersaudara menjadi istri seseorang. Apabila dengan jalan pergantian, setelah berpisah dengan salah seorang saudara, lalu ganti mengawini saudaranya diperbolehkan. Hal ini sering terjadi pada seseorang karena kematian istrinya lalu ganti mengawini adik iparnya. Kecuali larangan mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara menurut ketentuan Alquran, hadis Nabi mengajarkan pula bahwa tidak boleh seseorang mengumpulkan antara seorang perempuan dan bibinya (saudara ayah atau ibu); demikian pula antara seorang perempuan dan kerabatnya yang jika diperkirakan salah satunya laki-laki tidak dibolehkan kawin dengan yang lain; misalnya antara

seorang perempuan dan kemenakannya, seorang perempuan dan cucunya dan sebagainya.

- (2). Perempuan dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, sebagaimana ditentukan dalam Surah An-Nisa: 24.
- (3). Perempuan sedang dalam menjalani masa idah, baik idah kematian maupun idah talak.
- (4). Perempuan yang ditalak tiga kali tidak halal kawin lagi dengan bekas suami yang mentalaknya, kecuali setelah kawin lagi dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan telah habis masa idahnya.
- (5). Perkawinan orang yang sedang ihram, baik melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau bertindak sebagai wali atau wakil orang lain. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Usman bin Affan mengajarkan, "Orang yang sedang menjalani ihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh meminang." Nikah orang yang sedang menjalani ihram apabila terjadi juga, dipandang batal, tidak mempunyai akibat hukum.
- (6). Kawin dengan pezina, baik antara laki-laki baik-baik dan perempuan pelacur atau perempuan baik-baik dan laki-laki pezina, tidak dihalalkan, kecuali setelah masing-masing menyatakan bertobat. QS An-Nur: 3 mengajarkan bahwa laki-laki pezina tidak pantas kawin

kecuali dengan perempuan pelacur atau perempuan musyrik, demikian pula perempuan pelacur tidak pantas dikawini kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Apabila pezina benar-benar bertobat, mohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya pada masa lampau dan berjanji tidak akan kembali lagi berbuat zina, diikuti dengan ketaatan menjalankan aturan-aturan Allah, pasti Allah akan menerima tobatnya dan akan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang saleh. QS Al-Furqan: 68-70 menyebutkan beberapa sifat orang-orang saleh; tidak musyrik, tidak membunuh tanpa alasan yang sah dan tidak berzina. Orang-orang yang berbuat demikian akan menanggung dosa, dilipatgandakan siksaanya pada hari Kiamat dan akan kekal menderita siksaan; kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman, dan beramal saleh; Allah akan mengganti keburukan mereka dengan kebaikan karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.

- (7). Mengawini wanita musyrik. Para fukaha sepakat bahwa laki-laki muslim haram mengawini perempuan musyrik sesuai ketentuan QS Al-Baqarah: 221. Kepercayaan syirik adalah yang mempertuhankan selain Allah, apa pun agamanya kecuali Yahudi dan Nasrani. Para

penganut agama Yahudi dan Nasrani disebut dalam Alquran dengan nama ahli kitab. Laki-laki muslim menurut ketentuan dalam QS Al Maidah: 5 dibolehkan kawin dengan ahli kitab; tetapi apabila kita perhatikan pula ayat-ayat lain, kebolehan ini tidak mutlak, melainkan dengan syarat bahwa suami yang beragama Islam itu tidak dikhawatirkan akan terdesak mengikuti agama istri, atau tidak dikhawatirkan akan sanggup mendidik anak-anaknya mengikuti agama ayah, disebabkan lemah iman atau lemah kedudukannya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Sedang wanita muslimah sama sekali tidak boleh kawin dengan laki-laki non muslim. QS Al Baqarah: 221 melarang wali menikahkan perempuan beragama Islam dengan laki-laki musyrik. QS Al-Mumtahanah: 10 menegaskan bahwa perempuan muslimah tidak halal kawin dengan laki-laki kafir.

- (8). Kawin dengan lebih dari empat istri. QS An-Nisa: 3 memberi kelonggaran laki-laki kawin poligami sebanyak-banyaknya empat orang istri. Laki-laki yang telah mempunyai empat orang istri haram lagi dengan istri kelima dan seterusnya.

- 2) Beragama Islam
- 3) Bukan istri orang dan tidak dalam masa iddah.
- 4) Tertentu orangnya.

2. Adanya Wali

Wali nikah adalah orang yang berhak atau diberi hak untuk menikahkan seseorang. Perkawinan menurut Fiqh adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk melindungi dan menguasai orang atau barang.

Di dalam ketentuan Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sah sebagai Wali nikah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Telah dewasa
- d. Berakal sehat
- e. Dapat berlaku adil
- f. Merdeka.

Dalam ketentuan hukum Islam ada yang dikenal macam-macam Wali yaitu :⁴⁸

- a. Wali Nasab

Adalah wali atau orang-orang dari keluarga mempelai wanita, wali nasab ini terbagi dua bagian, yaitu wali agrab dan wali ab'ad. Wali agrab adalah wali yang paling dekat dengan perempuan, sedangkan

⁴⁸ *Ibid*, hal. 41.

wali ab'ad adalah wali nikah setelah wali aqrab, karena disebabkan jika calon istri mualim dan wali kafir, jika wali aqrab fasiq, jika wali aqrab itu bisu dan tuli.

b. Wali Hakim

Ada wali atau orang lain yang diangkat oleh pemerintah untuk menjalankan tugas berkenaan dengan perkawinan, wali hakim ini dapat menjalankan perkawinan apabila :

- 1) Tidak ada wali nasab
- 2) Tidak cukup syarat wali aqrab serta wali ab'ad tidak ada.
- 3) Wali aqrab tidak man dan tidak dapat berjumpa dengan dia.
- 4) Wali aqrab jauh, sejauh dua hari perjalanan.
- 5) Wali aqrab sedang melaksanakan ikhrom dan umroh.

c. Wali Tahkim

Ada wali yang diangkat oleh calon suami dan calon istri. Wali tahkim dapat ditunjuk apabila tidak adanya wali nasab atau tidak ada wakilnya di tempat itu, serta tidak ada pegawai pencatat nikah, tolak, dan rujuk.

3. Adanya Dua Orang Saksi.

Dua orang saksi merupakan suatu rukun dari pernikahan yang harus dipenuhi. Didalam pernikahan saksi-saksi ada haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Adapun syarat-syarat menjadi seorang saksi adalah sebagai berikut:

- a. Islam,
- b. Baligh.

- c. Berakal sehat.
 - d. Laki-laki.
 - e. Adil.
 - f. Merdeka.
 - g. Saksi harus dapat mendengar (tidak tuli), tidak buta dan tidak bisu.
 - h. Harus mengerti ijab dan kabul.
 - i. Tidak ditentukan menjadi wali.
4. Akad Nikah (ijab dan kabul).

Yang dimaksud oleh akad nikah adalah suatu perjanjian pernikahan yang dilakukan pihak suami dan pihak istri untuk mengikatkan diri didalam tali perkawinan.

Akad nikah merupakan salah satu rukun dari perkawinan yang diucapkan didalam suatu perkataan Ijab dan Kabul. Ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh wali nikah, sedangkan kabul adalah jawaban persetujuan dari mempelai pria.

Shigat Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah membagi syarat-syarat yang disertakan dalam akad nikah sebagai berikut :⁴⁹

- a. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi, yaitu yang termasuk rangkaian ketentuan dan tujuan akad serta tidak bersifat mengubah hukum Allah. Misalnya, syarat bergaul dengan baik, suami supaya memberi narkah, pakaian, dan perumahan yang

⁴⁹ *Ibid*, hal. 29.

pantas kepada istri, bertindak adil apabila istrinya lebih dari seorang, boleh keluar rumah tanpa izin suami, tidak boleh membangkang terhadap perintah-perintah suami, tidak boleh puasa sunah tanpa izin suami, dan tidak boleh bertindak terhadap harta benda suami tanpa izin.

- b. Syarat-syarat yang tidak wajib dipenuhi, yaitu syarat-syarat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan akad, seperti: suami tidak usah memberi nafkah, tidak perlu memberi maskawin, dan istri hams memberi nafkah kepada suami. Syarat-syarat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan akad dipandang batal, tetapi akad nikahnya sendiri dipandang sah.
- c. Syarat-syarat yang menguntungkan pihak istri, misalnya: suami tidak akan menyuruh meninggalkan rumah atau negerinya, tidak akan mengajak pergi ke manapun, dan tidak akan dimadu. Syarat-syarat yang demikian sifatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang memandang tidak mengikat, tidak perlu dipenuhi, dan ada yang berpendapat mengikat, wajib dipenuhi. Abu Hanifah, Syafii dan banyak ulama lain berpendapat bahwa syarat-syarat seperti itu tidak perlu diperhatikan, suami tidak wajib memenuhinya, tetapi akad nikahnya dipandang sah. Alasan-alasan mereka adalah :
 - 1) Hadis Nabi yang mengajarkan bahwa orang-orang Islam terikat pada syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang

menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal. Syarat-syarat tersebut di atas mereka pandang bersifat mengharamkan yang halal. Oleh karena itu, tidak usah diperhatikan.

- 2) Hadis Nabi yang mengajarkan bahwa setiap syarat yang tidak tersebut dalam kitab Allah adalah syarat yang batal, meskipun ada seratus syarat. Syarat-syarat tersebut di atas tidak merupakan ketentuan syarat, oleh karena itu tidak mengikat sama sekali.
- 3) Mereka mengatakan juga bahwa syarat-syarat seperti itu tidak termasuk yang akan mendatangkan keuntungan apapun terhadap akad dan tidak merupakan rangkaian ketentuan-ketentuannya.

Pendapat kedua dikemukakan Umar bin Khaththab, Sa'ad bin Abi Waqqasli, Muawiyah, Amr bin Ash, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Al Auza'i, Ishaq dan ulama-ulama mazhab Hambali. Alasan pendapat ini adalah :⁵⁰

- 1) Firman Allah dalam QS Al-Maidah: 1, "Wahai orang-orang yang beriraati penuhilah janji-janjimu"
- 2) Hadis Nabi yang mengajarkan bahwa umat Islam terikat pada syarat-syarat yang mereka buat.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 30.

- 3) Hadis Nabi riwayat Bukhari-Muslim dan Uqbah bin Amir yang mengajarkan bahwa syarat-syarat yang lebih berhak dipenuhi adalah yang berhubungan dengan perkawinan.
 - 4) Al-Utsrum meriwayatkan bahwa pada masa Umar bin Khaththab ada laki-laki yang mengawini perempuan disertai syarat bahwa perempuan itu tetap mendiami rumahnya sendiri. Ketika suami bermaksud memindahkan istri ke tempat lain, keluarganya mengadu kepada Umar bin Khaththab. Keputusannya adalah istri berhak bertahan seperti syarat yang pernah disertakan dalam akad.
 - 5) Syarat-syarat tersebut mendatangkan manfaat bagi perempuan dan tidak menghalangi tujuan perkawinan. Oleh karenanya, dipandang mengikat seperti apabila mempelai perempuan mengajukan syarat tambahan maskawin. Ibnu Qudamah memperkuat pendapat kedua tersebut dengan menilainya sebagai suatu ijmak pada masa sahabat. Pendapat kedua ini dapat kita jadikan penguat dan penafsir ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 mengenai perjanjian perkawinan.
- d. Syarat-syarat yang dilarang syarak tidak boleh dipenuhi sama sekali, misalnya dalam perkawinan poligami seorang perempuan memberikan syarat agar suaminya menceraikan istrinya yang lama. Hadis Nabi riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr

mengajarkan, "Tidak halal seorang perempuan dinikah dengan syarat menceraikan istri yang sebelumnya."

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 justru memberikan peranan yang sangat menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing calon mempelai. Keadaan sebagai dimaksud, akan nampak dengan jelas dalam Pasal 2, yang menjadikan hukum agama dan kepercayaan itu sebagai ukuran untuk menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan, Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 kita melihat bahwa Undang-Undang Perkawinan ini menggantungkan sahnya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya, ini berarti bahwa syarat-syarat perkawinan itu sendiri mestinya juga harus didasarkan kepada syarat-syarat perkawinan sebagai yang diatur menurut hukum agamanya dan kepercayaannya. Jadi jelaslah bahwa keabsahan perkawinan diukur oleh keabsahan agama dari orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Setiap perkawinan yang dinyatakan tidak sah oleh agama dari mereka yang melangsungkan perkawinan, maka tidak sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh sebab itu untuk mengetahui sahnya perkawinan antar agama kita harus melihat dari hukum agama itu sendiri. Jadi apabila suatu perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat seperti yang dimaksud diatas, maka perkawinan tersebut telah sah baik secara hukum Islam maupun sah menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan terlebih dahulu, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pelaksanaan ijab kabul melalui telepon menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur. Tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka pelaksanaan ijab kabul tersebut berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang diberlakukan bagi Warga Negara Indonesia yang memeluk Agama Islam. Pelaksanaan ijab kabul melalui telepon menurut Kompilasi Hukum Islam juga tidak diatur secara tegas sebab Kompilasi Hukum Islam Pasal 27, 28 dan 29 hanya mengatur pelaksanaan ijab kabul secara umum. Pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan Adapun prosedur perkawinan tersebut meliputi 4 tahap, yaitu tahap pemberitahuan, tahap penelitian, tahap pengumuman, dan tahap pencatatan. Akad Nikah adalah salah satu bentuk persyaratan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para calon mempelai dan merupakan suatu puncak peristiwa sebuah perkawinan. Pada dasarnya ijab kabul dilakukan

secara lisan dan pelaksanaan ijab dan kabul diharuskan dalam satu majelis yaitu tidak disela-selai dengan pembicaraan lain atau perbuatan-perbuatan yang menurut adat kebiasaan dipandang mengalihkan akad yang akan dilakukan serta pengucapan ijab kabul ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalanginya maka tetap dianggap satu majelis Pelaksanaan ijab kabul melalui telepon adalah perkawinan yang akad nikahnya menggunakan jasa pesawat telepon dengan tempat yang sangat berjauhan dan untuk kelengkapan administrasi digunakan jasa Kantor Pos Indonesia. Pelaksanaan ijab dilakukan di rumah mempelai wanita tepatnya di kota Batu, dengan menggunakan pesawat telepon yang kemudian dihubungkan dengan penguat suara/loud speaker supaya didengar jelas oleh para saksi, keluarga kedua mempelai serta Pegawai Pencatat Nikah dan kemudian kabulnya dilakukan di Australia.

2. Pelaksanaan ijab kabul melalui telepon yang pelaksanaannya dan pencatatannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut sudah sah. Hal ini di kuatkan dengan berdasarkan dalil bahwa ketentuan suatu majelis itu didalam kitab figh sunnah adalah sesungguhnya ketentuan hukum satu majelis adalah rentetan waktu yang melingkupi terjadinya akad, dengan maksud bahwa selama waktu terjadinya akad nikah tidak ada indikasi yang menunjukkan ingkarnya dari tujuan nikah itu sendiri. Dengan demikian secara Islam perkawinan tersebut sah, dan juga sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

B. Saran

1. Hendaklah kita sebagai masyarakat dapat mengerti dan memahami tentang bagaimana kriteria suatu perkawinan dapat dinyatakan sah baik menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Hukum Islam.
2. Hendaklah kita sebagai masyarakat dapat mengerti dan memahami bahwa perkembangan zaman yang semakin maju, akan menimbulkan suatu dampak dalam perkembangan hukum, sehingga munculnya masalah ijab kabul melalui telepon hanya merupakan dampak dari semakin pesatnya perkembangan zaman tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta. 1992.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974*. Dian Rakyat, Jakarta. 1986.
- Abdul Mutholib, *Kedudukan Hukum Islam Dewasa Ini di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya. 1984.
- Abdurahman Al Jaziri. *Fikih Islam*. Al-Maarif. Bandung. 1981
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta. 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta. 2006.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* Rineka Cipta, Jakarta. 2004.
- H. Mahmud Yunus *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya Agung, Jakarta. 1981, cet. IX.
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin. Jakarta. 1971.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000.
- Mohammad Fouzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*. Mitra Pustaka Yogyakarta. 2002.
- Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam (Hukum Islam I) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 1990
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghali Indonesia. Semarang. 1982.
- Rusli dan R. Tama. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Pionir Jaya, Bandung. 1984. cet. Nopember 2000..
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Alumni. Bandung. 1981.

- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia (Berlaku Bagi Umat Islam)*. UI Press. Jakarta. 1989.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Islam*, Al-Maarif. Bandung. 1981.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sulaiman Rasyid. *Fikih Islam*. Sinar Baru. Bandung. 1990
- Suhana dan shingeki Shoci. *Buku Pegangan Teknik Komunikasi*. PT Kradinya Paramita. Jakarta. 1991.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1976.
- Wila Chandrawila Supriyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda* Mandar Maju. Bandung. 2002.
- Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, Mimbar Hukum No. 5 Tahun III, 1992
- Zubaidi, *Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti, Suatu Kajian Perbandingan Terhadap Hukum Kewarisan Ahlus Sunnah, Istihad, Hazairin, Kompilasi Hukum Islam dan Wasiat Wajibah*. Universitas Indonesia, Jakarta. 1995
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara. 2007.
- Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Nota Departemen Agama. 1990*

